

## Proyek PEN Dealine Dua Bulan, Pansus LKPJ Tinjau Progres Pekerjaan



<https://gorontalo-post.id/2023/04/05/proyek-pen-deadline-dua-bulan-pansus-lkpj-tinjau-progres-pekerjaan/>

**Gorontalo-post.id** – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dekot 2022, kembali melakukan peninjauan ke beberapa proyek yang saat ini menjadi sorotan masyarakat. Diantaranya adalah pekerjaan jalan eks Panjaitan, Pusat Perdagangan, serta pekerjaan yang ada di Sistem Penyediaan Air Minum Duingi, Senin tanggal 3 April tahun 2023.

Hal ini dilakukan, guna melihat pekerjaan yang tidak sempat diselesaikan ditahun 2022. Pantauan Gorontalo Post, proyek yang molor pekerjaannya tersebut ditinjau langsung Ketua Pansus Ariston Tilameo, bersama anggota Pansus Irwan Hunawa, Andi Helda Nyiwi dan Leni Ontalu.

Anggota Pansus LKPJ Irwan Hunawa kepada awak media mengatakan, bahwa proyek tidak tuntas pada 2022 lalu itu saat ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang diminta agar segera diselesaikan pada Juni 2023.

“Untuk itu pihak dinas terkait diminta untuk menseseriusi proyek tersebut. Karena deadline (batas waktu) yang diberikan tersisa dua bulan lagi,” tegas Irwan.

Lebih lanjut Ketua Fraksi Partai Golkar memastikan bahwa DPRD, akan selalu mendorong agar pekerjaan tersebut, bisa diselesaikan secepat mungkin dan sudah bisa dimanfaatkan masyarakat. Pria berkacamata ini menambahkan, waktu pekerjaan saat ini semakin mepet.

“Tidak ada waktu lagi yang seharusnya tersisa, karena dana PEN memiliki tenggang waktunya, maka untuk semua pekerjaan yang menggunakan dana PEN sudah harus selesai. Mau tidak mau, maupun suka tidak suka, bulan Juni sudah harus selesai. Jika tidak selesai, maka anggarannya akan ditarik lagi kepusat”, tandas Irwan.

### Sumber Berita:

1. <https://gorontalo-post.id/2023/04/05/proyek-pen-deadline-dua-bulan-pansus-lkpj-tinjau-progres-pekerjaan/> [diakses pada tanggal 06 April 2023].

2. <https://rgol.id/pansus-lkpj-gubernur-pertanyakan-penyelesaian-proyek-pen-kanal-tanggidaa/> [diakses pada tanggal 06 April 2023].

**Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
  - A. Pasal 1:
    - 1) angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
    - 2) angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
    - 3) angka 7 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
    - 4) angka 13 menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
    - 5) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
    - 6) angka 22 menyatakan bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
    - 7) angka 23 menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
    - 8) angka 56 menyatakan bahwa Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
    - 9) angka 63 menyatakan bahwa Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota.
  - B. Pasal 4:
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa pemegangan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
  - a) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - b) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
  - c) menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- C. Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- D. Pasal 89:
  - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman pen5rusunan APBD.
  - 2) ayat (3) menyatakan bahwa rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    - a) kondisi ekonomi makro daerah;
    - b) asumsi penyusunan APBD;
    - c) kebijakan Pendapatan Daerah;
    - d) kebijakan Belanja Daerah;
    - e) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
    - f) strategi pencapaian.
  - 3) ayat (4) menyatakan bahwa Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
    - a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
    - b) menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
    - c) menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.
- E. Pasal 90:
  - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus;
  - 3) ayat (3) menyatakan bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD;
  - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- F. Pasal 91 menyatakan bahwa dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPd, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah, pada:
    - A. Pasal 1 angka 8 yang menyatakan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
    - B. Pasal 1 angka 9 yang menyatakan bahwa Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
    - C. Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN.

- D. Pasal 1 angka 12 yang menyatakan bahwa Pinjaman Daerah berbasis Kegiatan yang selanjutnya disebut Pinjaman Kegiatan adalah Pinjaman Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana tertentu yang menjadi kewenangan Daerah.
- E. Pasal 2A yang menyatakan bahwa Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung program PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan dalam rangka:
- a. membantu Pemerintah Daerah yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk menutup defisit APBD;
  - b. membantu Pemerintah Daerah dalam pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  - c. membantu Pemerintah Daerah dalam penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja dari dalam negeri/lokal;
  - d. membantu Pemerintah Daerah dalam mendorong penggunaan bahan baku dari dalam negeri/lokal di Daerah; dan
  - e. membantu Pemerintah Daerah melalui penyediaan sumber pembiayaan Daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana.